



PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Monggoh bin Ali, Umur 58 tahun (Gerung Butun Timur, 31 Desember 1962), Agama Islam, Pendidikan tidak sekolah, Pekerjaan Buruh, Alamat JalanTGH Faisal, Lingkungan Gerung Butun Timur, RT.001 RW.286, KelurahanMandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagai **Pemohon I**;

Kartini binti Ridin, umur 51 tahun (Girung Butun Timur, 31 Desember 1969), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang, Alamat JalanTGH Faisal, Lingkungan Gerung Butun Timur, RT.001 RW.286, KelurahanMandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak paraPemohon serta orang tua calon suami.

Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 28 Mei 2020 Yangtelah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register perkaraNomor 98/Pdt.P/2020/PA.Mtr., tanggal 28 Mei 2020. telah mengajukan permohonandispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 15 hlm Pntp.No.98/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung dan ibu kandung dari anak yang bernama **Fikry Haekal**, laki-laki, umur 18 tahun (Gerung Butun Timur, 07 Juli 2001), pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, agama islam;
2. Bahwa anak para Pemohon telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang perempuan bernama **Badiatul Islamiah**, umur 20 tahun (Padamara, 02 Desember 2000), pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, agama Islam, dan sekarang anak para Pemohon berkeinginan untuk melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang pernikahan;
3. Bahwa oleh karena anak para Pemohon dengan calon isreti anak para Pemohon tersebut bermaksud untuk menikah, maka anak para Pemohon dengan calon isteri anak para Pemohon telah menghadap ke Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram tanggal 28 Mei 2020 untuk menyampaikan maksud tersebut, setelah para Pemohon melaporkan tentang maksud anak para Pemohon untuk menikah dengan calon isteri anak Pemohon, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon isteri anak para Pemohon, dengan alasan anak para Pemohon saat ini belum berumur 19 tahun;
4. Bahwa oleh karena adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram tersebut, untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon isteri anak para Pemohon, maka para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberi ijin/dispensasi untuk melakukan pernikahan anak para Pemohon dengan calon isteri anak para Pemohon tersebut;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 2 dari 15 hlm Pntp.No.98/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memberikan izin/dispensasi kawin kepada anak para Pemohon (Fikry Haekal) untuk melakukan perkawinan dengan calon suami anak para Pemohon (Badiatul Islamiah);
- c. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
- d. Dan atau menjatuhkan penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknyahingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon akan menikahkannya anak Pemohon dengan calon isterinya karena anak Pemohon dengan calon isterinya sama-sama saling mencintai dan sepakat untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon isteri anak para Pemohon.

Hlm. 3 dari 15 hlm Pntp.No.98/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya bernama Fikry Haekal bin Monggoh adalah anak kandung para Pemohon.
- Bahwa umur saya 18 tahun 11 bulan, lahir 07 Juli 2001, pendidikan Mts;
- Bahwa saya sudah ingin menikah dengan calon isteri saya bernama Badiatul Islamiah dan tidak ada paksaan dari orang lain.
- Bahwa saya sudah siap menikah dan akan menjadi suami yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa saya dan calon isteri saya orang lain tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain.

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon isteri anak para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon isteri anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya bernama Badiatul Islamiah binti , umur 19 tahun 6 bulan (Padamara, 02 Desember 2000), agama Islam pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja;
- Bahwa saya sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon yang bernama Fikry Haekal bin Monggoh;
- Bahwa Kami sudah saling kenal sejak 2 (dua)tahun.
- Bahwa saya siap dan sanggup menikah dengan anak Para Pemohon tersebut dan tanpa ada paksaan dari siapa pun.
- Bahwa antara saya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah, semenda maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saya masih berstatus gadis, dan anak para Pemohon masih jejaka;
- Bahwa saya tidak bekerja ;

Hlm. 4 dari 15 hlm Pntp.No.98/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang isteri yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab saya dengan baik.

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon isteri anak para Pemohon, yang bernama: Mahrim binti Mahrup(ibu) sedangkan ayahnya telah meninggal dunia semasih calon isteri anak Pemohon (Badiatul Islamiah) dalam kandungan (ibu), dan atas pertanyaan Hakim orang tua calon isteri anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ibu dari anak yang bernama Badiatul Islamiah;
- Bahwa saya kenal dengan Para Pemohon dan calon mertua dari anak saya.
- Bahwa kami berencana untuk menikahkan anak kami;
- Bahwa anak kami sudah dua tahun telah menjalin cinta dengan anak Para Pemohon.
- Bahwa antara anak kami dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah, semenda maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain.
- Bahwa kami sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga kami masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Monggoh, dengan NIK.5271063112620121, tertanggal 27-06-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, bermaterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama **Kartini**, dengan NIK.5271067112690120, tertanggal 27-06-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, bermaterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua

Hlm. 5 dari 15 hlm Pntp.No.98/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2.

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon atas nama **Fikry Haekal**, dengan NIK.5271060707010003, tertanggal 27-06-2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, bermaterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor 5271060503089945, tertanggal 10-07-2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, bermaterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4.
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah tahun pelajaran 2016/2017 Nomor MTs.13/19.02/PP.01.1/6/2017 atas nama anak para Pemohon (Fikry Haekal) tertanggal 07-07-2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram, bermaterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5.
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon isteri anak para Pemohon atas nama **Badiatul Islamiah**, dengan NIK.5202084212000004, tertanggal 05 - 02-2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Tengah, bermaterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6.

B. Saksi

1. Ahmad Suardi bin Adis, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Buruh (Kepala Lingkungan), tempat tinggal di Jalan Briwijaya, Lingkungan GerungButun Timur, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hlm. 6 dari 15 hlm Pntp.No.98/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak kandung Pemohon, karena saksi adalah kepala Lingkungan ditempat tinggalnya para Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun anak Para Pemohon belum cukup umur 19 tahun untuk menikah, sedangkan calon isterinya berumur 19 tahun 6 bulan;
 - Bahwa setahu saksi mereka orang lain, dan tidak ada hubungan keluarga serta mahrom;
 - Bahwa anak Para Pemohon tidak pernah melamar perempuan lain dan tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
 - Bahwa calon isteri anak Para Pemohon telah dewasa, sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga, ;
 - Bahwa kedua orang tua atau keluarga calon pengantin sudah merestui;
 - Bahwa sepengetahuan saya rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsure transaksional;
2. Harsono Jayadi bin Urte, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di JL.TGH. Faesal, Lingkungan Gerung Butun Timur, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak kandung Pemohon, karena saksi keponakan dari Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun anak Para Pemohon belum cukup umur 19 tahun untuk menikah, sedangkan calon isterinya berumur 19 tahun 6 bulan;
 - Bahwa Setahu saya mereka orang lain, dan tidak ada hubungan yang menghalangi sahnyanya pernikahan;
 - Bahwa anak Para Pemohon tidak pernah melamar perempuan lain dan tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
 - Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja sebagai tukang las

Hlm. 7 dari 15 hlm Pntp.No.98/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan gaji Rp. 600.000 setiap minggu,

- Bahwa dengan gaji Rp. 600.000,- setiap minggu, bisa untuk menghidupi keluarga asal hidup sederhana.
- Bahwa calon isteri anak Para Pemohon telah dewasa, sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga ;
- Bahwa kedua orang tua atau keluarga calon pengantin sudah merestui ;
- Bahwa sepengetahuan saya rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka samasuka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsure transaksional;

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon

Hlm. 8 dari 15 hlm Pntp.No.98/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Fikry Haekal, umur 18 tahun 11 bulan (Gerung Butuh Timur, 04 Juli 2001), kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut tidak dapat dilaksanakan, karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anakpara Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon isteri dan orang tua calonisteri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannyatelah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yangdiberi tanda P.1 sampai dengan P.6, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yangberwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang BeaMeterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000

Hlm. 9 dari 15 hlm Pntp.No.98/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan KTP atas nama Pemohon I dan pemohon II yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Mataram yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya.

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 merupakan foto kopi KTP anak Para Pemohon, Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Aljazah MTsN. atas nama anak para pemohon dan KTP atas nama calon isteri anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon bernama Fikry Haekal bin Monggohtersebut masih berusia 18 tahun 11 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun dan calon isterinya yang bernama Badiatul Islamiah binti berusia 19 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat

Hlm. 10 dari 15 hlm Pntp.No.98/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Fikry Haekal bin Monggohmenjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Badiatul Islamiah binti Sahrisejak 2 (dua) tahun yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah sangat dekat dan akrab;
3. Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa anak para pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
5. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang bertanggungjawab;
6. Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja sedangkan calon isterinya tidak bekerja;
7. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon isteri anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
8. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon isteri anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas,

Hlm. 11 dari 15 hlm Pntp.No.98/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon isterinya yang bernama Badiatul Islamiah hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon suami belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban

Hlm. 12 dari 15 hlm Pntp.No.98/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon isteri anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga, sedangkan kemampuan material calon isteri anak para Pemohon tidak bekerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon sudah saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta *mafsadat* yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon isteri merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1)

Hlm. 13 dari 15 hlm Pntp.No.98/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari *qaidah fikih* yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi berbunyi;

درء المفسد مقدم على جلب

المصالح

(“Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan paraPemohon sebagaimana *petitum* nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanyapatut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak paraPemohon yang bernama Fikri Haekal bin Monggo untuk menikah dengan seorang perempuanyang bernama Badiatul Islamiah binti Sahri;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkanPasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undangnomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biayayang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hokum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Fikry Haekal bin Monggo** untuk menikah dengan calon iaterinya yang bernam **Badiatul Islamiah binti Sahri**;

Hlm. 14 dari 15 hlm Pntp.No.98/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.266,000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh **Dra. St. Nursalmi Muhamad**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Mataram, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Sri Sukarni, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd

Ttd

Sri Sukarni, S.H.

Dra. St. Nursalmi Muhamad

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Proses/ ATK	:	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 150.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Materi	:	Rp. 6.000,00
Jumlah	:	Rp. 266.000,00

(dua ratus enam puluh

enam ribu rupiah);

Hlm. 15 dari 15 hlm Pntp.No.98/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram,.....

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

Marsoan, SH

Hlm. 16 dari 15 hlm Pntp.No.98/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)